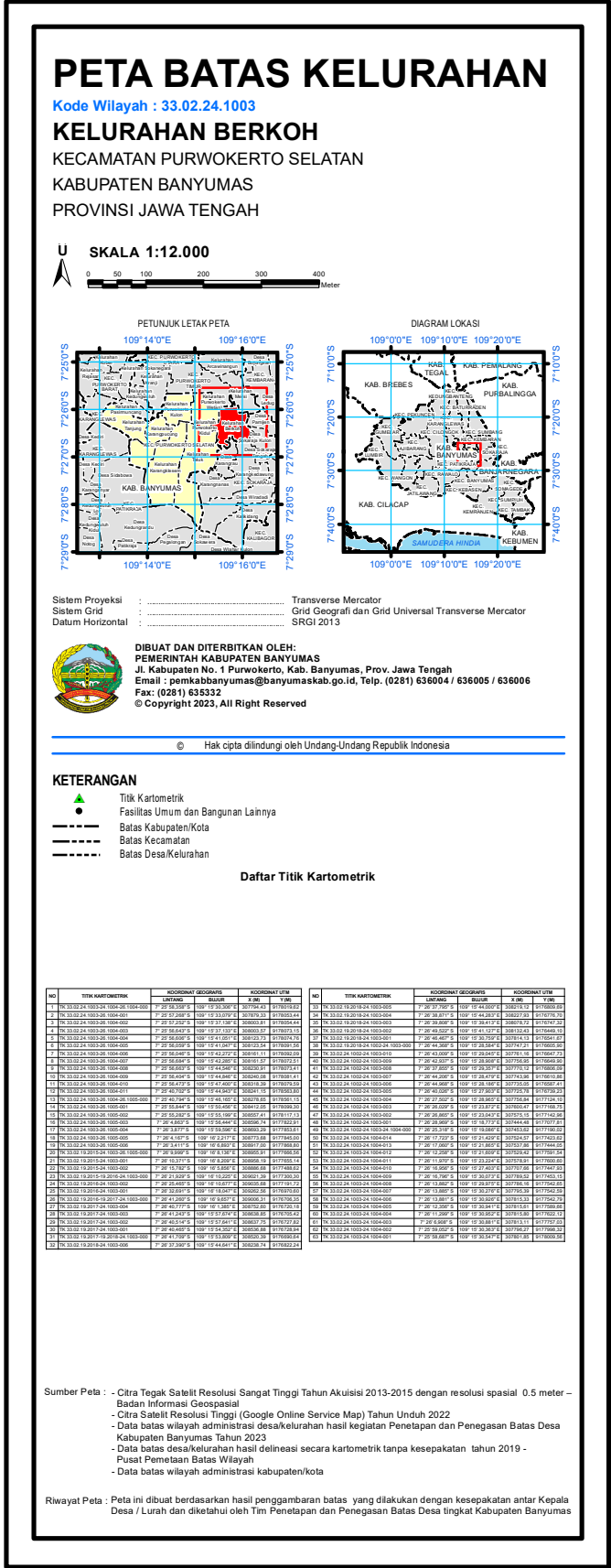
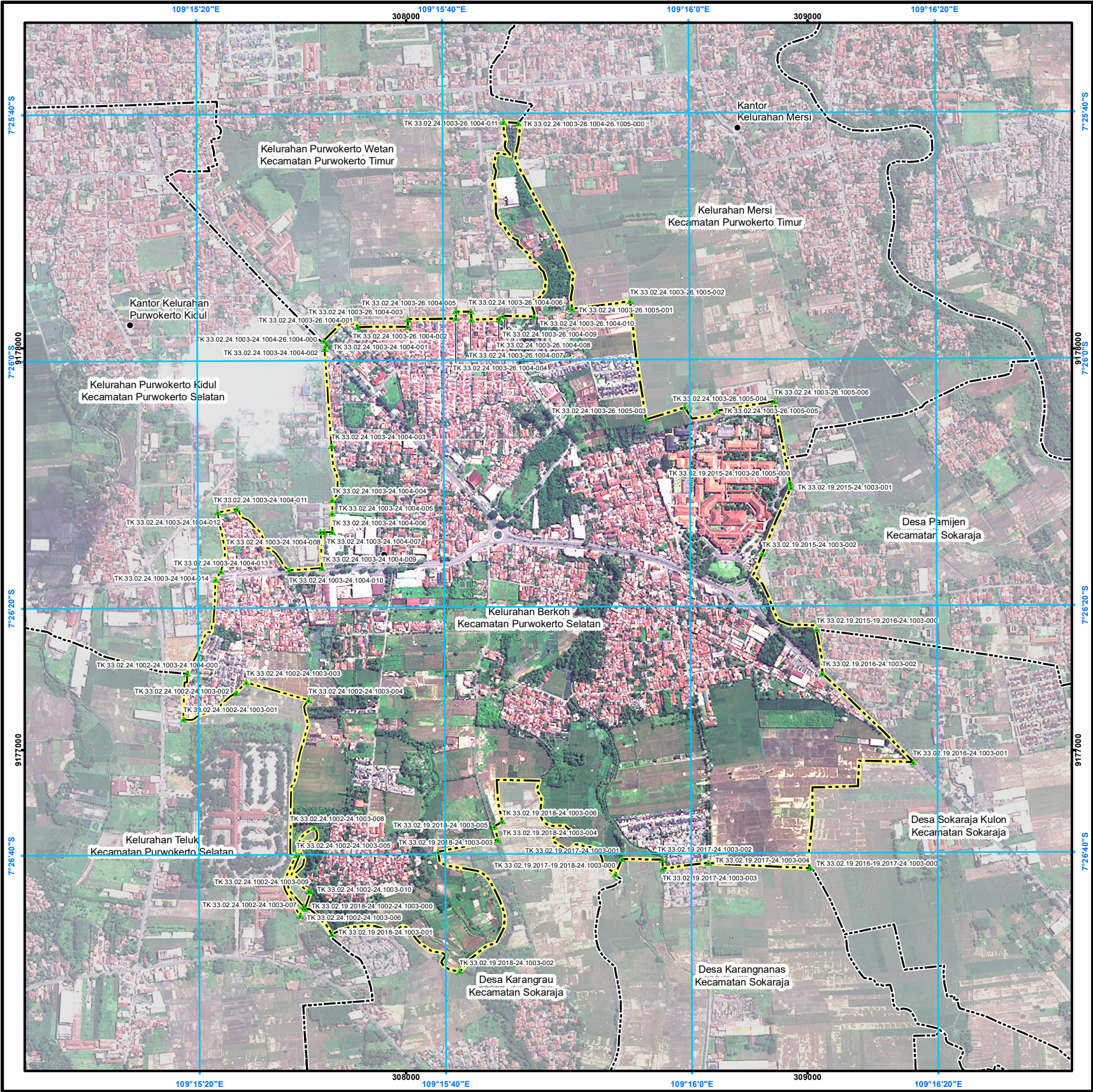


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN
TENTANG
BATAS KELURAHAN BERKOH KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN BERKOH KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN



Pj. BUPATI

IWANUDDIN ISKANDAR



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

BATAS KELURAHAN BERKOH KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan kelurahan perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas kelurahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, persyaratan teknis lainnya dalam pembentukan kelurahan salah satunya yaitu kejelasan batas wilayah Kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN BERKOH KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Batas Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan.
- (2) Penetapan dan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Metode Kartometrik dan survei di lapangan.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Pasal 3

Batas Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur dan Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Pamijen Kecamatan Sokaraja dan Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Sokaraja;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja dan Desa Karangrau Kecamatan Sokaraja; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan dan Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan.

Pasal 4

Penegasan batas wilayah Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas utara antara Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur yang terletak pada:
 1. TK 33.02.24.1003-24.1004-26.1004-000 dengan koordinat 7°25'58.358" LS dan 109°15'30.306" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Berkoh dan Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran air/selokan sampai pada TK 33.02.24.1003-26.1004-001 dengan koordinat 7°25'57.268" LS dan 109°15'33.079" BT yang terletak pada patok;
 2. TK 33.02.24.1003-26.1004-001 dilanjutkan mengarah ke timur melewati Perumahan Berkoh Indah/ Blok A4 sampai pada TK 33.02.24.1003-26.1004-002 dengan koordinat 7°25'57.252" LS dan 109°15'37.138" BT yang terletak pada Jalan Perumahan Blok A2 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti tepi barat Jalan Blok A2 sampai pada TK 33.02.24.1003-26.1004-003 dengan koordinat 7°25'56.643" LS dan 109°15'37.133" BT yang terletak pada Jalan Beringin A1;
 3. TK 33.02.24.1003-26.1004-003 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tepi selatan Jalan Beringin J2 sampai pada TK 33.02.24.1003-26.1004-004 dengan koordinat 7°25'56.606" LS dan 109°15'41.051" BT yang terletak pada selokan Jalan Perumahan Blok DII lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran air/selokan Blok DII sampai pada TK 33.02.24.1003-26.1004-005 dengan koordinat 7°25'56.059" LS dan 109°15'41.047" BT yang terletak pada Masjid Al-Ikhlas;
 4. TK 33.02.24.1003-26.1004-005 dilanjutkan mengarah ke timur melewati tepi selatan Masjid Al-Ikhlas sampai pada TK 33.02.24.1003-26.1004-006 dengan koordinat 7°25'56.046" LS dan 109°15'42.272" BT yang terletak pada Masjid Al-Ikhlas lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air/selokan timur masjid sampai pada TK 33.02.24.1003-26.1004-007 dengan

koordinat 7°25'56.684" LS dan 109°15'42.285" BT yang terletak pada bangunan;

5. TK 33.02.24.1003-26.1004-007 dilanjutkan mengarah ke timur melewati tepi selatan bangunan sampai pada TK 33.02.24.1003-26.1004-008 dengan koordinat 7°25'56.663" LS dan 109°15'44.546" BT yang terletak pada Jalan MH Bahrhun lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati Jalan HM Bahrhun sampai pada TK 33.02.24.1003-26.1004-009 dengan koordinat 7°25'56.404" LS dan 109°15'44.846" BT yang terletak pada bangunan gudang;
 6. TK 33.02.24.1003-26.1004-009 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tepi selatan bangunan gudang sampai pada TK 33.02.24.1003-26.1004-010 dengan koordinat 7°25'56.473" LS dan 109°15'47.400" BT yang terletak pada patok dekat sungai lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.24.1003-26.1004-011 dengan koordinat 7°25'40.702" LS dan 109°15'44.943" BT yang terletak pada Sungai; dan
 7. TK 33.02.24.1003-26.1004-011 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran air/selokan sampai pada TK 33.02.24.1003-26.1004-26.1005-000 dengan koordinat 7°25'40.794" LS dan 109°15'46.165" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Purwokerto Wetan dan Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur.
- b. Batas utara antara Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur yang terletak pada:
1. TK 33.02.24.1003-26.1004-26.1005-000 dengan koordinat 7°25'40.794" LS dan 109°15'46.165" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Purwokerto Wetan dan Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as saluran air/irigasi sampai pada TK 33.02.24.1003-26.1005-001 dengan koordinat 7°25'55.844" LS dan 109°15'50.456" BT yang terletak pada irigasi;
 2. TK 33.02.24.1003-26.1005-001 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pembatas ladang sampai pada TK 33.02.24.1003-26.1005-002 dengan koordinat 7°25'55.282" LS dan 109°15'55.199" BT yang terletak pada irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1003-26.1005-003 dengan koordinat 7°26'4.863" LS dan 109°15'56.444" BT yang terletak pada irigasi;
 3. TK 33.02.24.1003-26.1005-003 dilanjutkan mengarah ke timur melewati pembatas lahan sawah Pemda sampai pada TK 33.02.24.1003-26.1005-004 dengan koordinat 7°26'3.877" LS dan 109°15'59.596" BT yang terletak pada tembok pembatas parkir Fakultas Kedokteran Unsoed lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati tembok pembatas parkir Fakultas Kedokteran Unsoed sampai pada TK 33.02.24.1003-26.1005-005 dengan koordinat 7°26'4.167" LS dan 109°16'2.217" BT yang terletak pada Fakultas Kedokteran Unsoed;

4. TK 33.02.24.1003-26.1005-005 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tepi utara Jalan Medika Gumbreg Number 1 Fakultas Kedokteran Unsoed sampai pada TK 33.02.24.1003-26.1005-006 dengan koordinat $7^{\circ}26'3.411''$ LS dan $109^{\circ}16'6.893''$ BT yang terletak pada bekas jalur rel kereta api; dan
5. TK 33.02.24.1003-26.1005-00 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tepi timur bekas jalur rel kereta api sampai pada TK 33.02.19.2015-24.1003-26.1005-000 dengan koordinat $7^{\circ}26'9.999''$ LS dan $109^{\circ}16'8.136''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pamijen Kecamatan Sokaraja, Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan, dan Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur.
- c. Batas timur antara Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Desa Pamijen Kecamatan Sokaraja yang terletak pada TK 33.02.19.2015-19.2016-24.1003-000 dengan koordinat $7^{\circ}26'21.929''$ LS dan $109^{\circ}16'10.225''$ BT ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pamijen, Kelurahan Berkoh dan Kelurahan Mersi yang terletak pada TK 33.02.19.2015-24.1003-26.1005-000 dengan koordinat $7^{\circ}26'15.782''$ LS dan $109^{\circ}16'5.856''$ BT.
- d. Batas timur antara Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Sokaraja yang terletak pada:
 1. TK 33.02.19.2016-19.2017-24.1003-000 dengan koordinat $7^{\circ}26'41.260''$ LS dan $109^{\circ}16'9.657''$ BT ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Jalan Suparjo Rustam yang terletak pada TK 33.02.19.2016-24.1003-001 dengan koordinat $7^{\circ}26'32.691''$ LS dan $109^{\circ}16'18.047''$ BT; dan
 2. TK 33.02.19.2016-24.1003-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Suparjo Rustam hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2016-24.1003-002 dengan koordinat $7^{\circ}26'25.465''$ LS dan $109^{\circ}16'10.677''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pamijen, Desa Sokaraja Kulon dan Kelurahan Berkoh yang terletak pada TK 33.02.19.2015-19.2016-24.1003-000 dengan koordinat $7^{\circ}26'21.929''$ LS dan $109^{\circ}16'10.225''$ BT.
- e. Batas selatan antara Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja yang terletak pada:
 1. TK 33.02.19.2017-19.2018-24.1003-000 dengan koordinat $7^{\circ}26'41.709''$ LS dan $109^{\circ}15'53.809''$ BT ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2017-24.1003-001 dengan koordinat $7^{\circ}26'40.465''$ LS dan $109^{\circ}15'54.352''$ BT;
 2. TK 33.02.19.2017-24.1003-001 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2017-24.1003-002 dengan koordinat $7^{\circ}26'40.514''$ LS dan $109^{\circ}15'57.641''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.19.2017-24.1003-003 dengan koordinat $7^{\circ}26'41.243''$ LS dan $109^{\circ}15'57.674''$ BT; dan

3. TK 33.02.19.2017-24.1003-003 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as jalan hingga bertemu as Jalan Sunan Kalijaga yang terletak pada TK 33.02.19.2017-24.1003-004 dengan koordinat $7^{\circ}26'40.777''$ LS dan $109^{\circ}16'1.385''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Sokaraja Kulon, Desa Karangnanas dan Kelurahan Berkoh yang terletak pada TK 33.02.19.2016-19.2017-24.1003-000 dengan koordinat $7^{\circ}26'41.260''$ LS dan $109^{\circ}16'9.657''$ BT.
- f. Batas selatan antara Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Desa Karangraju Kecamatan Sokaraja yang terletak pada:
 1. TK 33.02.19.2018-24.1002-24.1003-000 dengan koordinat $7^{\circ}26'40.130''$ LS dan $109^{\circ}15'28.142''$ BT ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi barat Jalan Karangbenda yang terletak pada TK 33.02.19.2018-24.1003-001 dengan koordinat $7^{\circ}26'43.192''$ LS dan $109^{\circ}15'28.764''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri tepi barat Jalan Karangbenda hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2018-24.1003-002 dengan koordinat $7^{\circ}26'44.108''$ LS dan $109^{\circ}15'28.465''$ BT;
 2. TK 33.02.19.2018-24.1003-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as Sungai Berkoh yang terletak pada TK 33.02.19.2018-24.1003-003 dengan koordinat $7^{\circ}26'46.468''$ LS dan $109^{\circ}15'30.758''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Berkoh hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2018-24.1003-004 dengan koordinat $7^{\circ}26'49.522''$ LS dan $109^{\circ}15'41.127''$ BT;
 3. TK 33.02.19.2018-24.1003-004 dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as Jalan Karangbenda yang terletak pada TK 33.02.19.2018-24.1003-005 dengan koordinat $7^{\circ}26'39.808''$ LS dan $109^{\circ}15'39.413''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Karangbenda hingga bertemu as Jalan Sunan Giri V yang terletak pada TK 33.02.19.2018-24.1003-006 dengan koordinat $7^{\circ}26'38.871''$ LS dan $109^{\circ}15'44.283''$ BT;
 4. TK 33.02.19.2018-24.1003-006 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Sunan Giri V hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2018-24.1003-007 dengan koordinat $7^{\circ}26'37.795''$ LS dan $109^{\circ}15'44.000''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2018-24.1003-008 dengan koordinat $7^{\circ}26'37.390''$ LS dan $109^{\circ}15'44.641''$ BT; dan
 5. TK 33.02.19.2018-24.1003-008 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Bakal yang terletak pada TK 33.02.19.2018-24.1003-009 dengan koordinat $7^{\circ}26'34.078''$ LS dan $109^{\circ}15'47.662''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Bakal hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangnanas, Desa Karangraju dan Kelurahan Berkoh yang terletak pada TK 33.02.19.2017-19.2018-24.1003-000 dengan koordinat $7^{\circ}26'41.709''$ LS dan $109^{\circ}15'53.809''$ BT.

g. Batas barat antara Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan yang terletak pada:

1. TK 33.02.24.1002-24.1003-24.1004-000 dengan koordinat $7^{\circ}26'25.318''$ LS dan $109^{\circ}15'19.086''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Teluk, Kelurahan Berkoh, dan Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air/selokan sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1003-001 dengan koordinat $7^{\circ}26'28.969''$ LS dan $109^{\circ}15'18.773''$ BT yang terletak pada saluran air/selokan;
2. TK 33.02.24.1002-24.1003-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran air sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1003-002 dengan koordinat $7^{\circ}26'26.865''$ LS dan $109^{\circ}15'23.043''$ BT yang terletak pada lahan kosong lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati pekarangan rumah sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1003-003 dengan koordinat $7^{\circ}26'26.029''$ LS dan $109^{\circ}15'23.872''$ BT yang terletak pada pematang sawah Bu Lestari dan Bapak Supomo;
3. TK 33.02.24.1002-24.1003-003 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah milik Ibu Lestari dan Bapak Supomo sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1003-004 dengan koordinat $7^{\circ}26'27.502''$ LS dan $109^{\circ}15'28.965''$ BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1003-005 dengan koordinat $7^{\circ}26'40.026''$ LS dan $109^{\circ}15'27.903''$ BT yang terletak pada saluran air;
4. TK 33.02.24.1002-24.1003-005 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati belakang terminal dan bangunan sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1003-006 dengan koordinat $7^{\circ}26'44.968''$ LS dan $109^{\circ}15'28.186''$ BT yang terletak pada pojok bangunan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sisi tenggara bangunan sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1003-007 dengan koordinat $7^{\circ}26'44.206''$ LS dan $109^{\circ}15'28.479''$ BT yang terletak pada saluran air;
5. TK 33.02.24.1002-24.1003-007 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1003-008 dengan koordinat $7^{\circ}26'37.855''$ LS dan $109^{\circ}15'29.357''$ BT yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1003-009 dengan koordinat $7^{\circ}26'42.937''$ LS dan $109^{\circ}15'28.908''$ BT yang terletak pada Jalan Karangbenda; dan
6. TK 33.02.24.1002-24.1003-009 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati jalan sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1003-010 dengan koordinat $7^{\circ}26'43.009''$ LS dan $109^{\circ}15'29.045''$ BT yang terletak pada Jalan Karangbenda lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tepi tenggara Jalan Karangbenda sampai pada TK 33.02.19.2018-24.1002-24.1003-000 dengan koordinat $7^{\circ}26'44.368''$ LS dan $109^{\circ}15'28.584''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Karangrau Kecamatan Sokaraja dengan Kelurahan Teluk dan Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan.

- h. Batas barat antara Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan yang terletak pada:
1. TK 33.02.24.1003-24.1004-26.1004-000 dengan koordinat $7^{\circ}25'58.358''$ LS dan $109^{\circ}15'30.306''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Berkoh dan Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran air/selokan sampai pada TK 33.02.24.1003-24.1004-001 dengan koordinat $7^{\circ}25'58.687''$ LS dan $109^{\circ}15'30.547''$ BT yang terletak pada pohon;
 2. TK 33.02.24.1003-24.1004-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran air/selokan sampai pada TK 33.02.24.1003-24.1004-002 dengan koordinat $7^{\circ}25'59.052''$ LS dan $109^{\circ}15'30.363''$ BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air/selokan sampai pada TK 33.02.24.1003-24.1004-003 dengan koordinat $7^{\circ}26'6.908''$ LS dan $109^{\circ}15'30.881''$ BT yang terletak pada tembok pembatas;
 3. TK 33.02.24.1003-24.1004-003 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tembok pembatas sampai pada TK 33.02.24.1003-24.1004-004 dengan koordinat $7^{\circ}26'11.299''$ LS dan $109^{\circ}15'30.952''$ BT yang terletak pada tembok pembatas lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati tepi timur Hotel Wijaya sampai pada TK 33.02.24.1003-24.1004-005 dengan koordinat $7^{\circ}26'12.356''$ LS dan $109^{\circ}15'30.941''$ BT yang terletak pada PT. HM Sampoerna Purwokerto;
 4. TK 33.02.24.1003-24.1004-005 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati tepi barat PT. HM Sampoerna Purwokerto sampai pada TK 33.02.24.1003-24.1004-006 dengan koordinat $7^{\circ}26'13.881''$ LS dan $109^{\circ}15'30.926''$ BT yang terletak pada pojok tenggaran Hotel Wijaya lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati tepi selatan Hotel Wijaya sampai pada TK 33.02.24.1003-24.1004-007 dengan koordinat $7^{\circ}26'13.885''$ LS dan $109^{\circ}15'30.276''$ BT yang terletak pada tepi timur jalan masuk Hotel Wijaya;
 5. TK 33.02.24.1003-24.1004-007 dilanjutkan mengarah ke barat melewati jalan sampai pada TK 33.02.24.1003-24.1004-008 dengan koordinat $7^{\circ}26'13.882''$ LS dan $109^{\circ}15'29.975''$ BT yang terletak pada tepi barat jalan masuk Hotel Wijaya lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tepi timur Hyundai Purwokerto Official sampai pada TK 33.02.24.1003-24.1004-009 dengan koordinat $7^{\circ}26'16.796''$ LS dan $109^{\circ}15'30.073''$ BT yang terletak pada Jalan Gerilya Timur;
 6. TK 33.02.24.1003-24.1004-009 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as Jalan Gerilya Timur sampai pada TK 33.02.24.1003-24.1004-010 dengan koordinat $7^{\circ}26'16.956''$ LS dan $109^{\circ}15'27.403''$ BT yang terletak pada Jalan Gerilya Timur lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati tepi timur permukiman sampai pada TK 33.02.24.1003-24.1004-011 dengan koordinat $7^{\circ}26'11.970''$ LS dan $109^{\circ}15'23.224''$ BT yang terletak pada saluran air/selokan;

7. TK 33.02.24.1003-24.1004-011 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri saluran air/selokan sampai pada TK 33.02.24.1003-24.1004-012 dengan koordinat 7°26' 12.258" LS dan 109°15'21.609" BT yang terletak pada saluran air/selokan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air/selokan sampai pada TK 33.02.24.1003-24.1004-013 dengan koordinat 7°26' 17.060" LS dan 109°15'21.865" BT yang terletak pada tepi utara Jalan Gerilya Timur; dan
8. TK 33.02.24.1003-24.1004-013 dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati Jalan Gerilya Timur sampai pada TK 33.02.24.1003-24.1004-014 dengan koordinat 7°26' 17.723" LS dan 109°15'21.429" BT yang terletak pada tepi selatan Jalan Gerilya Timur lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air/selokan sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1003-24.1004-000 dengan koordinat 7°26'25.318" LS dan 109°15'19.086" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Teluk, Kelurahan Berkoh, dan Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan.

Pasal 5

Peta batas kelurahan dan daftar titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal
BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR